



## PERJANJIAN KERJA SAMA



ANTARA

KAMPUNG DONGENG DKI JAKARTA

DAN

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN ISLAM ANAK USIA DINI  
FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

TENTANG

PEMBINAAN MAHASISWA

Nomor:

Nomor: 1765/Un.03.1/HM.01/06/2022

Pada hari ini Senin, Tanggal Tiga Belas Bulan Juni Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, kami yang bertandatangan dibawah ini:

- I. **Moch. Awam Prakoso** : Ketua Kampung Dongeng DKI Jakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kampung Dongeng DKI Jakarta, berkedudukan di Jalan Musyawarah No. 99, Sawah Lama, Ciputat, Tangerang Selatan Indonesia, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. **Akhmad Mukhlis, M.A** : Ketua Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini Fakultas Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini Fakultas Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, berkedudukan di Jalan Gajayana No. 50 Malang, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama, selanjutnya disebut dengan PARA PIHAK.

PARA PIHAK telah mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa dalam rangka melakukan pembinaan, pengembangan dan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia diantara PARA PIHAK dan hal-hal yang berkaitan dengan hal tersebut;



2. Dengan semangat kemitraan dan kebersamaan untuk menjalin Kerja sama yang saling menguntungkan sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku.

Berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, PARA PIHAK telah sepakat untuk melakukan kerja sama dengan ketentuan sebagai berikut:

## **MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Pasal 1**

1. Kerja sama ini bertujuan untuk mengembangkan kualitas SDM di kalangan Dosen dan Mahasiswa Pendidikan Islam Anak Usia Dini melalui pembinaan mahasiswa;
2. Kesepakatan ini bertujuan mendorong peningkatan kualitas Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat oleh PARA PIHAK;
3. Kesepakatan ini sebagai bagian dalam rangka mempererat Ukhuwah Islamiyah antara PARA PIHAK.

## **RUANG LINGKUP KERJA SAMA**

### **Pasal 2**

1. Bidang peningkatan kualitas SDM kalangan Dosen dan Mahasiswa yang ada di Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini;
2. Bidang pendidikan, pelatihan, pemberdayaan dan pengembangan SDM;
3. Bidang Penelitian, Penulisan Karya Ilmiah dan Publikasi Ilmiah;
4. Bidang lain yang relevan sesuai dengan kebutuhan masing-masing PIHAK.

## **TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB**

### **Pasal 3**

Tugas dan tanggung jawab dalam pelaksanaan kerja sama ini diatur sebagai berikut:

1. PIHAK KESATU bertugas dan bertanggung jawab dalam:
  - a. Membantu hal-hal yang diperlukan PIHAK KEDUA dalam bidang pengembangan kualitas dan Pembinaan intelektual Dosen dan Mahasiswa;
  - b. Menyediakan tenaga profesional yang dibutuhkan PIHAK KEDUA dalam rangka pelatihan dan pengembangan kualitas dan Pembinaan intelektual Dosen dan Mahasiswa;
  - c. Menyediakan sarana dan fasilitas jika diperlukan oleh PIHAK KEDUA.
2. PIHAK KEDUA bertugas dan bertanggung jawab dalam:
  - a. Membantu hal-hal yang diperlukan PIHAK KESATU dalam bidang pengembangan kualitas Dosen dan Mahasiswa;
  - b. Menyediakan tenaga profesional yang dibutuhkan PIHAK KESATU dalam rangka pelatihan dan pengembangan Dosen dan Mahasiswa;
  - c. Menyediakan sarana dan fasilitas jika diperlukan oleh PIHAK KESATU.



## **PEMBIAYAAN**

### **Pasal 4**

Pembiayaan yang khusus diakibatkan dari aktivitas PIHAK KESATU ditanggung oleh PIHAK KESATU, sementara pembiayaan dari aktivitas PIHAK KEDUA ditanggung oleh PIHAK KEDUA, kecuali dalam hal-hal yang dibutuhkan bantuan yang sewajarnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## **JANGKA WAKTU**

### **Pasal 5**

Kerja sama ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditandatangani kedua belah pihak dan dapat diperpanjang dan/atau berhenti sesuai kesepakatan PARA PIHAK.

## **PENUTUP**

### **Pasal 6**

1. Kesepakatan kerja sama ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap di atas materai Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) masing-masing dipegang aslinya oleh kedua belah pihak;
2. Kesepakatan kerja sama ini dinyatakan mulai berlaku sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.

Hal-hal yang dianggap penting yang belum dicantumkan dalam naskah ini akan dimusyawarakan dan diatur kemudian.

**PIHAK KEDUA**

**Ketua Prodi PIAUD**



**Arhamad Mukhlis, M.A.**

**PIHAK KESATU**

**Ketua Kampung Dongeng**



**Moch. Awam Prakoso**

**Mengetahui:**

**Dekan FITK UIN  
Maulana Malik Ibrahim Malang**

**Prof. Dr. H. Nur Ali, M.Pd**